

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN****Faldi Hidayat**Universitas Tadulako, Email_faldihidayat587@gmail.com**ARTICLE INFO****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

19 February 2023

Accepted :

02 Juni 2023

KeywordsViktimologi, Anak,
Perkosaan**ABSTRACT**

Based on the issues raised, it can be concluded that there are several factors for the occurrence of rape against children from the perspective of victimology, namely due to the ignorance of parents and lack of supervision of children, the factor of psychological disorders experienced by the perpetrator, family economic factors, then there is a dispute which eventually the child is used as an outlet for anger. The efforts are rehabilitation efforts, both in institutions and outside institutions, protection efforts from reporting identity through mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for victim witnesses and expert witnesses, both physical, mental, and social and providing accessibility to obtain information about the progress of the case.

ABSTRAK

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya perkosaan terhadap anak dari aspek prespektif viktimologi ada beberapa faktor, yaitu Karena Faktor Ketidaktahuan Orang Tua dan Kurangnya Pengawasan Terhadap Anak, Faktor gangguan psikis yang di alami oleh pelaku, Faktor ekonomi keluarga kemudian terjadi percekcoakan yang akhirnya anak dijadikan tempat pelampiasan kemarahan. Upayanya yaitu upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap manusia harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum, dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan, Alinea Empat Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman, salah satu wujud tujuan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak, utamanya anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan yang mana korbannya adalah anak yang masih dibawah umur. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalumengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi pelanjut pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran strategis anak tersebut yang mendasari masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Karna sistem peradilan anak ditegakkan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dan dalam rangka mengutamakan kepentingan anak, ini berarti seluruh pendekatan yang digunakan untuk menangani anak haruslah berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.¹

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efeknya terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut di masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Banyaknya korban perkosaan adalah mereka yang masi di bawah umur, dimana anak seusia itu seharusnya tidak boleh dulu tahu tentang masalah seksualitas, malah sebaliknya anak seusia itu seharusnya mendapatkan pendidikan yang wajar sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jamani, maupun sosial dan perlu pula mendapat kesejahteraan serta hak-haknya sebagai seorang anak dan perlindungan yang di berikan terhadap si anak khususnya sebagai korban. Kecendrungan meningkatnya kuantitas anak sebagai korban perkosaan adalah karna tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku dan kurangnya perhatian yang lebih terpusat dari pemerintah serta pencarian upaya yang terarah guna mensosialisasikan perlindungan atas hak-hak anak.³

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. "Setiap anak berhak atas

¹ "Syachdin, 'Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Tadulako Law Review*, Vol. 1 Issue 2, (30 Desember 2016).pdf," t.t., 202.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1993, hlm 34.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban perkosaan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2)“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15),” Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.⁵

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis : yang meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁶

Tindak pidana merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Adapun alasan-alasan klasik terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Film porno yang dewasa ini sangat mudah untuk di akses.
2. Karena adanya hubungan erat antara pelaku dengan si korban.
3. Karena lingkungan korban dekat dengan narkoba/alkohol.
4. Karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarganya yang lain.
5. Kurangnya pendidikan agama yang didapatkan sejak kecil.

Faktor-faktor tersebut mungkin bagi sebagian orang yang berpendidikan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal (agama dan budi pekerti) hal ini tentunya tidak bermasalah. Tetapi tidak bagi mereka yang kurang pendidikannya dan terseret kepribadiannya ke arah halusinasi dunia seks sehingga tidak segan-segan akan melakukan

⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Pasal 1 ayat (2) dan (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

perbuatan atau tindakan tercela, tindakan tidak sopan, tindakan cabul, perzinahan, bahkan tindakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan terhadap perempuan, termasuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan atau bahkan perkosaan, penganiayaan, pembunuhan yang intinya didorong oleh keinginan untuk menikmati seks secara menyimpang.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktinologi), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947, pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktinologi.⁷

Perkembangan viktinologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktinologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu pada fase kedua, viktinologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga, viktinologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".

Munculnya viktinologi tidak terlepas dari adanya keprihatinan terhadap korban tindak pidana yang sering kali terabaikan. Viktinologi membahas, mempelajari dan meneliti tentang korban dan seluk beluknya seperti peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Mulyadi viktinologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan berusaha untuk memberikan sebab terjadinya viktimisasi.⁸

Viktinologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan dari kriminologi, sebab jika korban dan pelaku adalah dua hal yang berkaitan. Terjadinya korban tidak terlepas dari adanya pelaku kejahatan. Oleh sebab itu jika membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, sudut pandang kriminologi akan juga akan memberikan jawaban terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut.

Adapun faktor terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu:

1. Karena Faktor Ketidaktahuan Orang Tua dan Kurangnya Pengawasan Terhadap Anak.
2. Karena Faktor gangguan psikis yang di alami oleh pelaku.
3. Faktor ekonomi keluarga kemudian terjadi percekcoakan yang akhirnya anak dijadikan tempat pelampiasan kemarahan.

Faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki

⁷ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, IND.HILL-CO, 1987, hlm. 65-68

⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar, Djambatan, 2003, hlm. 32.

dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.⁹

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lidya Suryani dan Sri Wurdani, bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerksaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan”.¹⁰

Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki-laki sehingga terjadi tindakan kejahatan tersebut. Selain dari itu, gairah dan birahi bisa terpicu bukan hanya dari tampilan fisik saja. Kata dan suara pun bisa membangkitkan gairah. Jika tidak, mana mungkin chat dan phone sex bisa sedemikian ramainya, Malah sekarang ini sudah seperti kebutuhan dan kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting bisa dijadikan sarana untuk bisa melampiaskan nafsu pelaku perkosaan.

Tindak pidana Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya perkosaan. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku, dimana tindakan perkosaan seperti ini biasanya disertai dengan tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

Latar belakang perkosaan, sang pemerksa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibareng dengan emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis. Selanjutnya, Made Darma Weda (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), berpendapat, “Studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “*Victim Preciption*”. Dalam hal ini perilaku-perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh, seorang perempuan berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.¹¹

B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Sebagai korban perkosaan, seringkali membuat anak mengalami trauma psikologis, korban merasa tidak berdaya menghadapi tindak pidana perkosaan yang dialaminya, bahkan bisa terjebak dalam siklus yang menghalangi korban untuk mengatasi atau mencari bantuan atas perkosaan yang dialaminya. Dalam posisi labil dan trauma seperti ini, maka korban

⁹ Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan”, *Lex Crimen*, Vol.1, No.4 tahun 2012, hlm. 11-12.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001, hlm. 66-67.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 71.

belum dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam konteks inilah penguatan pengetahuan anak korban dengan dukungan keluarga, pendamping, dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah pondasi dasar keputusan yang di ambil korban.

Perkosaan adalah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak yang besar terutama bagi korbannya terkhusus anak. Seringkali dampak trauma psikis akan terus diderita korban selamanya.¹² Dalam hal ini korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, dimana hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada keluarga maupun pihak aparat penegak hukum, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban jadi takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Peranan hukum dalam menghadapi masalah kejahatan, khususnya kejahatan perkosaan merupakan salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan sanksi hukum pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegak hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, merupakan perlindungan atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.¹⁴

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹⁵

Adapun ketentuan hukum mengenai bentuk perlindungan anak dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.¹⁶

Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-undang No.23 tahun 2002. Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala

¹² Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .89.

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 19.

¹⁴ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, Sumatra Utara, Rajawali, 2011, hlm 23.

¹⁵ Bambang Wuluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

¹⁶ Pasal (1) angka 2 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak.¹⁷

Dengan adanya aturan tersebut, maka pelaku perkosaan yang korban perkosaannya itu adalah seorang anak, negara memberikan bentuk perlindungan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku perkosaan, seperti yang terdapat didalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Implementasi upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - a. Rehabilitas Medis
 - b. Rehabilitasi Pendidikan
 - c. Rehabilitasi Sosial
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor terjadinya perkosaan terhadap anak dari aspek perspektif viktimologi ada beberapa faktor, yaitu:

- a. Karena Faktor Ketidaktahuan Orang Tua dan Kurangnya Pengawasan Terhadap Anak.
- b. Karna Faktor gangguan psikis yang di alami oleh pelaku.
- c. Faktor ekonomi keluarga kemudian terjadi percekocokan yang akhirnya anak dijadikan tempat pelampiasan kemarahan.

¹⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perlindungan Anak berdasarkan UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, KPAI ,hlm. 1.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

B. Saran

Sebaiknya para orang tua dan orang-orang terdekat lebih menjaga dari pada keberadaan para generasi penerus bangsa ini. Dimana menjaga yang dimaksud ini adalah tidak harus berada disamping atau selalu bersama dengan anak-anak, melainkan dengan mengawasi dengan siapa mereka bergaul, memberi himbauan untuk berhati-hati dimanapun mereka berada.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001.
- Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Lex Crimen*, Vol.1, No.4 tahun 2012.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, IND.HILL-CO, 1987.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Denpasar, Djambatan, 2003.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, Sumatra Utara, Rajawali, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Wuluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*).

C. Sumber Lain

- “Syachdin, ‘Penerapan Asas Ultimum Remidium Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika’, *Tadulako Law Review*, Vol. 1 Issue 2, (30 Desember 2016).pdf,” t.t.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta.